



***SIGHAT TA'LIQ* PERNIKAHAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA LOLO HILIR KECAMATAN BUKIT KERMAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA**

Annisa Sri Ayu Ningsih

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: annisa.sriayu123@gmail.com

Abstract

This research examines the role of *Sighat Ta'liq* in resolving domestic conflicts in Lolo Hilir Village, Bukit Kerman Sub-district from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The research findings reveal that the factors that cause violations of *Sighat Ta'liq* in the village include husbands who leave their wives, do not provide mandatory maintenance, hurt their wives, and leave their wives in trouble. The reasons for divorce submitted by informants who violate *Sighat Ta'liq* vary, with one of the main causes being a lack of education about marriage, which can trigger conflicts related to the violation. Nevertheless, many residents who committed the offence did not apply for divorce in court, citing financial constraints, long distances, and ignorance of court procedures and *Sighat Ta'liq*. The resolution of domestic conflicts in this village is mostly done through marriage guidance by penghulu and religious extension workers, which involves individual and group counselling approaches, as well as religious counselling to the community. The method used in this research is normative empirical, which combines normative legal analysis with empirical data obtained in the field. This study concludes that an increased understanding of the *Sighat Ta'liq* and marriage education is essential to prevent violations and resolve household conflicts effectively.

Keywords: *Sighat Ta'liq*, Household Conflict Resolution, KHI.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran *Sighat Ta'liq* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman perspektif KHI di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab pelanggaran *Sighat Ta'liq* di desa tersebut antara lain suami yang meninggalkan istri, tidak memberikan

nafkah wajib, menyakiti istri, dan membiarkan istri dalam kesulitan. Alasan perceraian yang diajukan oleh informan yang melanggar *Sighat Ta'liq* bervariasi, dengan salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan tentang pernikahan, yang dapat memicu konflik terkait pelanggaran tersebut. Walaupun demikian, banyak warga yang melakukan pelanggaran tetapi tidak mengajukan perceraian di pengadilan, dengan alasan terbatasnya biaya, jarak yang jauh, serta ketidaktahuan tentang prosedur pengadilan dan *Sighat Ta'liq*. Penyelesaian konflik rumah tangga di desa ini lebih banyak dilakukan melalui bimbingan pernikahan oleh penghulu dan penyuluh agama, yang melibatkan pendekatan konseling individu dan kelompok, serta penyuluhan agama kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai *Sighat Ta'liq* dan edukasi pernikahan sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara efektif.

Kata Kunci: *Sighat Ta'liq*, penyelesaian konflik rumah tangga, KHI.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya berlandaskan cinta dan kasih sayang, tetapi juga mengandung tanggung jawab serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, Islam memberikan mekanisme perlindungan bagi kedua belah pihak, salah satunya melalui *Sighat Ta'liq* yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. *Sighat Ta'liq* adalah janji atau pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum apabila suami melanggar ketentuan tertentu, terutama terkait dengan kewajiban terhadap istri.

Sighat Ta'liq atau biasa juga disebut dengan *Ta'liq* talak terdiri dari dua kata yakni *ta'liq* dan talak. Kata *a'liq* berasal dari bahasa Arab “*allaqa yu ‘alliqu ta ‘ligan*”¹ yang berarti menggantungkan. *Ta'liq* juga berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan. Para ulama memberi defenisi *ta'liq* dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungam jumlah yang dinamakan *jaza'* dengan hasil kandungan jumlah lain yang dinamakan syarat.² Talak berarti perceraian atau

¹Yunus, Mahmud, “*Kamus Arab Indonesia*” (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran Al-Qur'an, t.t), h. 277.

² Purwadarminta W.J.S, “*Kamus Bahasa Indonesia/susunan WJS Poerwadarminta diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*”, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke 3, 2006), h. 1184.

terputusnya ikatan perceraian. Dengan demikikian maksud dari *Sighat Ta'liq* adalah janji atau pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum apabila suami melanggar ketentuan tersebut, terutama terkait dengan kewajiban terhadap istri.

Di Indonesia, *Sighat Ta'liq* memiliki kedudukan hukum yang kuat dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi istri dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Namun, implementasi dan efektivitas *Sighat Ta'liq* dalam penyelesaian konflik rumah tangga masih menjadi perdebatan di berbagai daerah, termasuk di desa Lolo Hilir, kecamatan Bukit Kerman.

Upaya melindungi hak-hak istri dalam rumah tangga melalui *Sighat Ta'liq* menjadi salah satu mekanisme hukum yang memungkinkan istri mengajukan gugatan cerai jika suami melanggar janji yang telah diucapkan setelah akad nikah. *Sighat Ta'liq* diatur dalam Pasal 46 KHI dan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 sebagai upaya perlindungan hukum bagi istri dalam pernikahan. Namun, di desa Lolo Hilir, kecamatan Bukit Kerman, efektivitas *Sighat Ta'liq* dalam penyelesaian konflik rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data awal peneliti bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan utama dalam implementasi *Sighat Ta'liq* di masyarakat tersebut, diantaranya kurangnya pemahaman tentang sebab-sebab terjadinya perceraian dan minimnya pemahaman tentang *Sighat Ta'liq*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang *Sighat Ta'liq* dan perannya dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Misalnya, penelitian Nastangin dan Muhammad Chairul Huda tentang “Urgensi *Sighat Ta'liq* Talak dalam Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syari’ah” (2019), hasilnya adalah *ta'liq* sejalan dengan *Maqasid al-Syari’ah*, sebab esensinya tidak ada yang bertentangan dengan tujuan syari’at. Adanya *ta'liq* talak untuk melindungi hak-hak istri yang hal ini sesuai dengan tujuan syari’at untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta. Riset lainnya tentang “Implementasi Ikrar *Sighat Ta’liq* Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah” yang diteliti oleh Yuniria dkk (2022) bahwa poin-poin yang terkandung dalam ikrar *ta’liq* talak dirancang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam realitasnya, tidak semua ketentuan dalam ikrar ini dapat diterapkan secara efektif untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, damai, dan tenteram. Riset sebelumnya, tidak terfokus pada implementasi *Sighat Ta’liq* dalam masyarakat, sehingga berbeda dengan riset peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Sighat Ta’liq* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Lolo Hilir, mengkaji kesesuaiannya dengan aturan dalam KHI, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan *Sighat Ta’liq* sebagai mekanisme perlindungan hukum.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu metode yang mengintegrasikan unsur hukum normatif yang kemudian diperkuat dengan data atau informasi empiris. Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelanggaran *Sighat Ta’liq*, serta buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Provinsi Jambi. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Sighat Ta’liq atau biasa juga disebut dengan *ta’liq* talak, dari segi bahasa *ta’liq* berasal dari kata “*alaqa*” yang berarti “menggantung”.³ Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*thalaqa*” artinya melepaskan atau meninggalkan,⁴ sedangkan menurut syarak, talak merupakan

³ Ma’luf, Louis. “*Al-Munjid*”, (Beirut, Darul Masyriq, t. th), h. 549.

⁴ Ma’luf, Louis. “*Al-Munjid*”, h. 448; lihat juga Mahmud Yunus, “Kamus Arab-Indonesia”, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran al-Quran, (Jakarta, tahun 2012), h. 227.

upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dilanjutkan dengan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁵

Talak, dalam pengertian umum, merujuk pada segala bentuk perceraian, baik yang dilakukan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang terjadi dengan sendirinya, seperti karena meninggalnya salah satu pasangan. Dapat disimpulkan bahwa *Sighat Ta'liq* adalah mengaitkan jatuhnya talak dengan suatu kondisi tertentu, baik berupa ucapan, perbuatan, atau waktu yang spesifik. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. *Sighat Ta'liq* dapat dilakukan segera setelah akad nikah, baik pada saat itu juga atau di waktu yang lain⁶.

Ta'liq talak dalam pemahaman hukum di Indonesia mirip dengan sebuah ikrar, yang mensyaratkan terjadinya talak terhadap istri. Dengan demikian, ikrar talak melalui *ta'liq* talak memiliki akibat hukum yang mengikat.⁷ *Ta'liq* talak pada dasarnya adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum Islam mempengaruhi proses legislasi hukum Islam mempengaruhi proses legislasi hukum, terutama hukum keluarga di Indonesia.⁸

Terminologi fiqh terkait *ta'liq talak* dapat dipahami sebagai talak yang bersyarat atau talak yang terikat dengan suatu kondisi tertentu. Contohnya, jika seorang suami mengungkapkan kepada istrinya, "Jika kamu tidak sholat besok, maka talakku jatuh kepadamu," maka ungkapan tersebut menjadi dasar terjadinya talak jika istri tidak sholat. Jika istri memenuhi syarat tersebut (sholat), maka talak tersebut tidak berlaku (tidak sah).⁹

Menurut referensi fuqaha, berkaitan dengan kajian *ta'liq talak* sebagaimana dideskripsikan oleh Sulaiman Rasyid dalam Mannan,

⁵ Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah". Juz 8 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 5.

⁶ Hadikusuma, Hilman. "*Hukum Perkawinan adat*", (Bandung: Alumni 1977), h. 169.

⁷ Mukhtar, Kamal. "*Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*", Bulan Bintang, Jakarta, 2014, h. 207.

⁸ Lukito, Ratno. op. cit, h. 75; lihat juga Nihayutul Ifadholah, *Ta'liq Talak sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*. *Penelitian*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, (2016), h. 2.

⁹ Sabiq, Sayyid. "*Fiqh Sunnah*", Al-Ma'rif, Bandung, t. th, h. 41.

berpendapat bahwa perceraian menggunakan perjanjian ta'liq talak jalan terbaik dalam perceraian untuk melindungi hak-hak perempuan atas perbuatan jahat suaminya.¹⁰ *Sighat Ta'liq* bukanlah sebuah perjanjian yang wajib diucapkan oleh suami kepada istri. Namun, setelah diucapkan, *Sighat Ta'liq* tidak bisa dibatalkan. Suami diperbolehkan untuk tidak mengucapkan *Sighat Ta'liq* jika dia tidak bersedia melakukannya, karena *Sighat Ta'liq* bukanlah bagian dari rukun atau syarat dalam perkawinan. Sementara itu, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

1. *Sighat Ta'liq* dalam Hukum Normatif sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan:

- 1) Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat menyepakati perjanjian perkawinan dalam bentuk: (a) *ta'liq talak*, dan (b) perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Pasal 46 mengatur bahwa: (a) isi *ta'liq talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, (b) jika syarat yang tercantum dalam *ta'liq talak* benar-benar terjadi, talak tidak otomatis jatuh, dan istri harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, serta (c) perjanjian *ta'liq talak* tidak wajib ada dalam setiap pernikahan, namun jika sudah disepakati, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan lagi.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019, di mana dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa seseorang yang akan melaksanakan pernikahan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam perkawinan mendapatkan pengakuan yang luas dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 yang berbunyi

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

¹⁰Mannan, Abdul. "Penetapan Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama", Al-Hikmah, Jakarta, 2010, h. 245-246.

oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga untuk pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ta'liq talak dalam KHI diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan bagi istri dan memberikan kepastian hukum. Mengingat tujuan *ta'liq* talak adalah untuk melindungi istri, maka disarankan setiap pernikahan untuk menyertakan perjanjian *ta'liq* talak, mengingat dalam pernikahan menurut hukum Islam, hak talak umumnya berada di tangan suami. *Ta'liq* talak selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan akad nikah, tercatat dalam buku akta nikah dan menjadi satu kesatuan. Meskipun demikian, *ta'liq* talak tidak wajib dibacakan saat prosesi pernikahan, namun masyarakat awam sering menganggapnya sebagai hal yang harus dibaca karena sudah menjadi tradisi.

2. Fungsi *Sighat Ta'liq* sebagai Perjanjian Perkawinan

Pasal 1 huruf (e) KHI dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹¹ Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.¹²

¹¹ Dahlan, Abdul Aziz. “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

¹² Mukhtar, Kamal. “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”. (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 218.

Perjanjian perkawinan dalam KHI terdapat dalam Bab VII yang di dalamnya mengatur *ta'liq* talak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 46 yang berbunyi : “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *Sighat Ta'liq* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian *Sighat Ta'liq* adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa:

- a. Isi *Sighat Ta'liq* sudah ditentukan oleh Menteri Agama, karena yang melakukan perjanjian *ta'liq* talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian *ta'liq* talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Apabila suami melanggar perjanjian *Sighat Ta'liq* tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.
- c. *Sighat Ta'liq* tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali *ta'liq* talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini *ta'liq* talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian *ta'liq* talak ini.¹⁴

¹³ Haris, Sayefudn. “*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: PT. Toba Group Jakarta), h. 23.

¹⁴ Sabiq, Sayyid. “*Fikih Sunnah*” jilid 3, (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara Cet. 1, 2009), h. 125.

Namun demikian, dalam perjanjian *Sighat Ta'liq* mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian *Sighat Ta'liq* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *Sighat Ta'liq* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

3. Tinjauan Umum Tentang Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian konflik rumah tangga

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi konflik rumah tangga antara suami dan istri. Sebab kehidupan suami istri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tenteram selamanya tapi kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada konflik rumah tangga.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa putusnya perkawinan atau konflik rumah tangga dikarenakan tiga hal yang tertuang dalam pasal 38, yakni karena kematian, konflik rumah tangga, dan atas keputusan pengadilan.¹⁵ Putusnya perkawinan atau konflik rumah tangga juga dijelaskan dalam KHI tentang perkawinan pasal 114 menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena konflik rumah tangga dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan konflik rumah tangga.¹⁶ Konflik rumah tangga menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Atau dengan bahasa lain *talaq*, dari kata bahasa arab طلق yang artinya cerai, dengan kata فرق yang artinya pisah.¹⁷ Menurut istilah dalam kamus

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperbaharui menjadi UU 16/2019, pasal 38.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 114.

¹⁷ Prijono, "*Kamus Arab-Indonesia-Inggris*", (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, 1953), h. 172.

Bahasa Indonesia, konflik rumah tangga dalam hukum Islam antara suami istri atau kehendak suami sehingga tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan.¹⁸

Konflik rumah tangga mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun konflik rumah tangga tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah atau ibu dengan anak-anaknya adalah hubungan darah yang non-kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konflik rumah tangga adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.²⁰

Permasalahan konflik dalam rumah tangga sebenarnya telah banyak dibahas sejak sebelum adanya undang-undang perkawinan. Isu ini menjadi perhatian karena dalam realitas masyarakat, banyak pernikahan yang berujung pada konflik rumah tangga, dan sering kali hal tersebut terjadi dengan mudah. Terkadang, konflik tersebut disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki, namun tidak jarang juga bahwa perempuan turut menjadi faktor penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga²¹. Apabila seorang istri merasa terpaksa dalam hubungannya dengan suami, ia tidak memiliki kemudahan seperti yang dimiliki suami dalam mengambil keputusan terhadap istrinya. Akibatnya, sering kali seorang istri masih terikat dalam status pernikahan, tetapi dalam realitasnya, ia tidak lagi merasakan peran dan kedudukan sebagaimana layaknya seorang istri²².

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 163.

¹⁹ Gunarsa, “*Psikologi untuk Keluarga*”, (Jakarta : Gunung Agung Mulia, 1999), h. 55.

²⁰ Dahlan, Ahmad. “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, *Jilid 5*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1777.

²¹ Iqbal, Muhammad dan Kisma Fawzea, “*Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*”, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani , 2020), h. 32.

²² Saleh Wantjik, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 36.

Alasan-alasan mengenai terjadinya konflik rumah tangga dijelaskan dalam KHI pada pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar *ta'liq* talak.
 - h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga'²³.
- b. Bentuk-bentuk konflik rumah tangga

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, mengklasifikasikan konflik rumah tangga, sebagaimana paparan di bawah ini:

1) Cerai talak

Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam hukum islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai talak suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) juncto pasal 67 huruf a Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut: “seorang suami yang beragama Islam yang

²³ *Ibid*

akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

2) Cerai gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan konflik rumah tangga adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dirumuskan “Gugatan konflik rumah tangga diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

3) Cerai mati

Penyebab putusnya perkawinan tidak hanya cerai hidup tapi juga cerai mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya tersebut diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui²⁴. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

4. Alasan-alasan Perceraian Atas Dasar Pelanggaran *Sighat Ta'liq* di Desa Lolo Hilir

Berikut ini adalah alasan-alasan yang melakukan perceraian atas dasar pelanggaran *Sighat Ta'liq*.

Tabel 1: Alasan Perceraian atas dasar Pelanggaran *Sighat Ta'liq*

No	Kasus Perceraian	Alasan Perceraian atas dasar pelanggaran <i>Sighat Ta'liq</i>
1	3 pasangan	Suami meninggalkan istri lebih dari dua tahun
2	3 pasangan	Suami tidak memberi nafkah kepada istri

²⁴ Ghozali, Abdul Rohman. “*Fiqh Munakahat*”, Prenada Media Group : Jakarta, 2010), h. 234.

No	Kasus Perceraian	Alasan Perceraian atas dasar pelanggaran <i>Sighat Ta'liq</i>
3	2 pasangan	Suami yang menyakiti istri dengan berlaku kasar hingga menyakiti badan.

Kasus pada tabel tersebut menunjukkan bahwa putusnya perkawinan atas dasar pelanggaran *ta'liq* talak yang pernah dijanjikan dalam akad nikah, berupa suami meninggalkan istri lebih dari dua tahun, suami tidak memberi nafkah kepada istri, dan suami menyakiti istri dengan berlaku kasar.

Kepala KUA Kecamatan Bukit Kerman, Bapak Mardianis, M.Ag²⁵ menjelaskan bahwa *Sighat Ta'liq* dalam akad nikah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk selama tidak bertentangan dengan syariat. *Sighat Ta'liq* sendiri merupakan perjanjian perkawinan yang diperbolehkan, tetapi untuk *ta'liq* talak, bentuk dan isinya telah diatur dalam undang-undang. Pelaksanaannya dalam akad nikah bukan merupakan kewajiban, melainkan hak kedua calon pengantin untuk menyepakati apakah *Sighat Ta'liq* akan diterapkan atau tidak. Namun, jika *Sighat Ta'liq* telah diucapkan, maka tidak dapat dibatalkan dan akan berlaku sebagai perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak. Beliau juga menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang menyulitkan bagi pasangan yang bercerai tanpa melalui proses peradilan.

Selanjutnya, bapak Mustafa²⁶ sebagai Kepala Desa, ia menjelaskan bahwa *Sighat Ta'liq* yang diucapkan setelah akad nikah merupakan sebuah perjanjian atau sumpah suami kepada istri, di mana talak digantungkan dengan syarat tertentu. Jika suami melanggar janji dalam *Sighat Ta'liq* tersebut, maka talak yang digantungkan akan berlaku bagi istri. Meskipun istri tidak mengajukan gugatan ke pengadilan atau proses hukum tidak dilakukan, talak tetap dianggap jatuh. Menurutnya, janji perkawinan seperti *Sighat Ta'liq* juga

²⁵ Mardianis, M.Ag. Kepala KUA Kecamatan Bukit Kerman, "Wawancara Pribadi", 25-06-2022, jam 09:20 WIB.

²⁶ Mustafa, Kepala Desa Lolo Hilir, "Wawancara Pribadi", 23-06-2022, Jam 13.30 WIB.

telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu, terlepas dari apakah pelanggaran *Sighat Ta'liq* disahkan oleh pengadilan atau tidak, talak tetap berlaku bagi pasangan tersebut

Bapak Umrohadi²⁷ sebagai pemuka agama di Desa Lolo Hilir, ia menyatakan bahwa perceraian akibat pelanggaran *Sighat Ta'liq* tetap dianggap sah, meskipun istri tidak mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Di Desa Lolo Hilir, perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran *Sighat Ta'liq* umumnya terjadi karena berbagai alasan, seperti suami pergi tanpa kabar selama bertahun-tahun, tidak memberikan nafkah, terlibat dalam perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran yang berujung pada kekerasan terhadap istri. Karena dalam akad nikah, suami mengucapkan sumpah *Sighat Ta'liq* sebagai bagian dari perjanjian. Oleh karena itu, masyarakat memahami bahwa jika janji dalam *Sighat Ta'liq* tersebut dilanggar, istri yang merasa tidak ridho berhak mengajukan perceraian. Namun, menurut KHI, istri yang tidak menerima pelanggaran *Sighat Ta'liq* oleh suaminya harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Perceraian hanya dapat terjadi melalui proses sidang pengadilan dengan pelanggaran *Sighat Ta'liq* sebagai dasar gugatan. Dengan demikian, talak tidak otomatis berlaku tanpa adanya pengaduan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuraini²⁸, salah satu staf KUA Kecamatan Bukit Kerman, ia sering menerima laporan dari masyarakat, khususnya dari Desa Lolo Hilir, yang ingin mengajukan perceraian. Namun, banyak di antara mereka enggan menempuh proses perceraian melalui Pengadilan Agama karena keterbatasan biaya serta jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka. Akibatnya, banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan proses perceraian secara resmi dan justru melakukan perceraian di bawah tangan.

²⁷ Umrohadi, Pemuka Agama Desa Lolo Hilir, "Wawancara Pribadi", 29-06-2022, Jam 14:20 WIB.

²⁸ Nuraini, Staf KUA Kecamatan Bukit Kerman, "Wawancara Pribadi", 22 Juli 2022, Jam 09:10 WIB.

Beberapa alasan yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan akibat pelanggaran *Sighat Ta'liq* oleh suami, antara lain:

Tabel 2: Alasan Bercerai di Luar Pengadilan Agama

No.	Alasan Bercerai di luar Pengadilan Agama
1.	Tidak memiliki biaya
2.	Jarak tempuh yang jauh untuk menuju pengadilan Agama
3.	Tidak memahami sebab terjadinya perceraian
4.	Tidak memahami <i>Sighat Ta'liq</i> talak

Berdasarkan wawancara dari masyarakat yang melakukan perceraian karena suami melanggar *Sighat Ta'liq* tanpa ada pengaduan ke Pengadilan Agama, alasannya karena tidak memahami hukum perceraian, jarak tempuh yang jauh, dan tidak adanya biaya untuk bercerai melalui lembaga Pengadilan Agama.

Terkait dengan perceraian di atas, KHI menyatakan bahwa *Sighat Ta'liq* bisa dijadikan alasan bagi seorang istri untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Artinya, jika setelah *ijab qabul* suami mengucapkan *Sighat Ta'liq* dan kondisi yang disebutkan terjadi, serta istri tidak menyetujuinya, talak tidak otomatis jatuh. Sebaliknya, istri perlu melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Agama²⁹.

Berdasarkan analisis peneliti di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukhrim, seorang tokoh adat setempat, sebenarnya para suami di masyarakat tersebut tidak menyadari betul dampak besar atau konsekuensi dari pelanggaran *ta'liq* talak. Mereka cenderung melupakan hal tersebut begitu saja setelah mengucapkannya, dan tidak menganggapnya sebagai suatu dosa³⁰.

Senada dengan penuturan bapak Marhalim, ia menyatakan bahwa pembacaan *ta'liq* talak itu hanyalah rangkaian dari prosesi pernikahan semata tanpa tahu makna dan isi dari *ta'liq* talak tersebut. Berdasarkan penjelasan

²⁹ Yunus, Mahmud. "*Hukum Perkawinan Dalam Islam (disusun secara Buku Undang-Undang Barat)*", (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983) h. 128 .

³⁰Bapak Mukhrim, Tokoh Adat Masyarakat Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, "*Wawancara Pribadi*", 1 Juli 2022, Jam 14:00-15:30 WIB.

tersebut, peneliti memahami bahwa penyelesaian pelanggaran *Sighat Ta'liq* di Desa Lolo Hilir, yaitu:

a. Penyelesaian antara kedua belah pihak

Terkait dengan *Sighat Ta'liq* analisis yang penulis dapatkan dari contoh-contoh yang bersangkutan, dimana pihak perempuan yang terbiasa mengajukan atau merasakan akibat pelanggaran *Sighat Ta'liq* oleh suami. Peneliti memahami bahwa penyelesaian antara kedua belah pihak dilakukan bersama, akan tetapi pihak istri yang banyak dirugikan akibat pelanggaran *Sighat Ta'liq* tersebut.

b. Penyelesaian adat di Desa Lolo Hilir

Institusi adat Lolo Hilir menjalankan peranan dan kebijakannya untuk memutuskan hukum dilaksanakan melalui hukum adat. Adapun hukumnya terhadap pelaku pelanggar *Sighat Ta'liq* yang khususnya melakukan KDRT yaitu : pihak pelaku disidang dihadapan sidang adat Lolo Hilir, pihak pelaku diwajibkan membayar denda, pihak pelaku dinasehati oleh pihak adat. Selanjutnya, setelah tahapan-tahapan tersebut, akan diserahkan ke lembaga kerja kantor KUA Kecamatan Bukit Kerman, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Agama No 39 tahun 2012, tentang tugas KUA yang meliputi:

- a) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b) Menyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d) Melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e) Melaksanakan bimbingan kemasjidan.
- f) Melaksanakan bimbingan syari'ah.
- g) Melaksanakan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Menurut peneliti, bahwasanya alasan-alasan perceraian atas pelanggaran *Sighat Ta'liq* di desa Lolo Hilir ini sangat beragam. Kepala KUA, Kepala Desa, dan Pemuka Agama, mengemukakan kurangnya pendidikan

tentang pernikahan sehingga mengakibatkan dengan mudahnya timbul konflik dan pelanggaran *Sighat Ta'liq*, serta banyaknya warga desa yang melakukan pelanggaran *Sighat Ta'liq* tersebut tidak melakukan cerai secara resmi di pengadilan, dengan alasan tidak memiliki biaya, jarak tempuh yang jauh, tidak memahami alur/penyelesaian, dan ada juga yang tidak memahami *Sighat Ta'liq*.

D. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelanggaran *Sighat Ta'liq* di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, meliputi suami yang meninggalkan istri, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menyakiti fisik istri, serta mengabaikan istri. Konflik rumah tangga yang berkelanjutan juga menjadi penyebabnya. Selain itu, suami yang tidak memberikan nafkah dan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga turut memperburuk keadaan. Alasan perceraian akibat pelanggaran *Sighat Ta'liq* di desa ini sangat bervariasi. Menurut Kepala KUA, Kepala Desa, dan Pemuka Agama, salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang pendidikan pernikahan, yang menyebabkan timbulnya konflik dan pelanggaran *Sighat Ta'liq* dengan mudah. Beberapa warga desa melakukan pelanggaran *Sighat Ta'liq* namun tidak mengajukan perceraian secara resmi ke pengadilan, dengan alasan tidak memiliki biaya, jarak yang jauh menuju pengadilan agama, tidak memahami prosedur pengadilan, dan kurangnya pemahaman tentang *Sighat Ta'liq* itu sendiri. Penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan dengan peran bimbingan pernikahan dari bapak penghulu di Kecamatan Bukit Kerman, baik melalui pelayanan, nasehat pernikahan, serta bimbingan dan konsultasi pernikahan baik secara individu maupun kelompok, serta penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Yunus, Mahmud. “*Kamus Arab Indonesia*”. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran Al-Qur’an. 2004).
- Purwadarminta, W.J.S. “*Kamus Bahasa Indonesia/Susunan WJS Poerwadarminta diolah kembali oleh pusat Bahasa Depatemen Pendidikan nasional*”, Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke 3, 2006).
- Mukhtar, Kamal. “*Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*”, (Jakarta : Bulan Bintang, 2014).
- Lukito, Ratno. lihat juga Nihayutul Ifadholah, “*Ta’liq Talak sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*”. (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).
- Manan. Abdul. “*Penetapan Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta. Al-Hikmah, 2010).
- Ma’luf, Louis . *Al-Munjid* ; lihat juga Mahmud Yunus , “*Kamus Arab-Indonesia*”, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran al-Quran, 2012).
- Sabiq, Sayyid. “*Fiqh Sunnah*”, Juz 8, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999).
- Hadikusuma, Hilman. “*Hukum Perkawinan adat*”, (Bandung: Alumni , 1977).
- Dahlan, Abdul Aziz. “*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1996).
- Haris, Sayefudin. “*Kedudukan Ta’liq Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, (Jakarta : PT. Toba Group Jakarta, t.th).
- Sabiq, Sayyid. “*Fikih Sunnah*” jilid 3, (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara Cet. 1, 2009).
- Prijono. “*Kamus Arab-Indonesia-Inggris*”, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia. 1953).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Gunarsa. “*Psikologi untuk Keluarga*”, (Jakarta : Gunung Agung Mulia, 1999).
- A. Dahlan. “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Iqbal, Muhammad dan Kisma Fawzea. “*Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*”, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2020).

Saleh. Wantjik. “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978).

Ghozali, Abdul Rohman. “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010).

Yunus, Mahmud. “*Hukum Perkawinan Dalam Islam (disusun secara Buku Undang-Undang Barat)*”, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983).

Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “*Urgensi Sighat Ta’liq Talak dalam Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syari’ah.*” IAIN Metro: Jurnal Mahkamah, Volume 4 Nomor 2, 2019.

Yuniria, Marice, dkk. “*Implementasi Ikrar Sighat Ta’liq Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*”. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an: Jurnal al-Qalam, Volume 16, Nomor 5, 2022.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 38

Kompilasi Hukum Islam pasal 114

- **Wawancara**

Mardianis, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Bukit Kerman, Wawancara Pribadi 25-06-2022, jam 09:20 WIB.

Mustafa, Kepala Desa Lolo Hilir, Wawancara Pribadi, 23-06-2022, Jam 13.30 WIB

Umrohadi, Pemuka Agama Desa Lolo Hilir, Wawancara Pribadi, 29-06-2022, Jam 14:20 WIB

Nuraini, Staf KUA Kecamatan Bukit Kerman, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2022, Jam 09:10 WIB

Mukhrim, Tokoh Adat Masyarakat Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, *Wawancara Pribadi*, 1 Juli 2022, Jam 14:00-15:30 WIB